



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN PERKAWINAN UMUR DALAM WILAYAH HUKUM
KUA KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG
PARIAMAN**

SKRIPSI



**NURMAWITA
07140024**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**



No. Alumni Universitas :	Nama Mahasiswa: Nurmawita	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat/Tgl.Lahir : Pariaman /01 Januari 1989 b) Nama Orang Tua : Suhatril c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : perdata adat dan islam e) No. BP : 07.140.024 f) Tgl. Lulus : 30 Januari 2012 g) Lama Studi : 4 Tahun 6 Bulan h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK: 3,19 j) Alamat Orang Tua : Korong Sialangan, kenagarian Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman		

Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Wilayah Hukum KUA Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman

Skripsi S 1 Oleh Nurmawita, Pembimbing I: Zefrizal Nurdin, SH, M.H, Pembimbing II: Yussy Adelina Manas, SH, MH.

ABSTRAK

Kedewasaan ataupun kematangan dalam hal fisik, mental dan materi dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, walaupun demikian masih banyak anggota masyarakat di Indonesia yang kurang memperhatikan atau menyadarinya, termasuk masyarakat dalam wilayah hukum KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan pasangan suami isteri kurang memahami arti dari perkawinan itu, sehingga tidak bisa berpikir secara baik dalam menjalankan kehidupan sebagai suami isteri untuk mencapai kebahagiaan. Permasalahan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu : apa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, bagaimana pelaksanaan perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman dan bagaimanakah akibat atau dampak dari perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa : 1) Ada 5 (lima) faktor penyebab perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, yaitu kehendak orangtua, kemauan sendri, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor agama 2) Pelaksanaan perkawinan dalam wilayah hukum KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, yaitu masyarakat tidak meminta dispensasi Ke pengadilan Agama setempat untuk melakuka perkawinan dibawah umur sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3) bentuk atau dampak dari perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman yaitu pertama pertengkaran terus menerus, terhadap hal ini ada 2 (dua) orang yang telah bercerai dari 5 (lima) responden. dan berdampak terhadap perekonomian, kedua yaitu 2 (dua) dari 5 (lima) responden masih menggantungkan biaya hidup kepada orang tua.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Januari 2012
Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan 	1)	2)
Nurmawita	Drs Ali Amran, S.H, M.H	Neneng Oktarina, S.H., M.H

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Pidana: Syahril Razak, S.H, M.H

Alumni telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan



No. Alumni University :	Name of student: Nurmawita	No. Alumni Faculty :
a) place/date born: Pariaman/01 January 1989 b) Name of parent : Suhatril c) Faculty : Law d) Program Specialization: civil customs and Islam e) No. BP : 07.140.024 f) Date. Passed: January 01, 2012 g) Duration of Study: 4 Years 6 Month h) Predicate Graduated: Very Satisfying i)IPK: 3,19 j) Parents Address: Korong Sialangan, kenagarian Gunung Padang Alai, kecamatan V Koto Timur, district Padang Pariaman		

The Execution of Marriage Under Age of in the Area Law KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman
Skripsi S 1 by Nurawita, Supervisor I: Zefrizal Nurdin, S.H, M.H, Advisor II:
 Yussy Adelina Manas, S.H, M.H.

ABSTRACT

Ripeness os manhood or in a physical thing, mentally and material in marriage is the basis for achieving the aspiration of marriage, though still many members a society in which little regard of aware of it including society in a judicial district KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. The are of a person to carry out the marriage resulted in the married couples to young wife less understand the meaneng of marriage it and cannot be thing in either in run of life as husband the wife of to leach happines. The troubles in this research there are three is what factors the cause of the occurrence of marriage under the age of with in the territory of law KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, how the execotion of marriage under the age of it is a judicial district KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman and how a result of impact of a mirriage under the age of with in the teritory of law KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

In writing thesis writer using this method socio logical juridical of research be conclude that : 1) there are five (5) factors causes of marriage under the law is because the will of the parents, the will of the child, economic factors, education factors, factors of law education and factors religion 2) the execution of marriage under age of in the area law KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, that is the community does not ask for dispensation to court local religion, to perform marriage under as contained in Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 about marriage 3) result of impact of a marriage under the age of within the teritory of law KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman is there is not harmony in the family this happens on a spouse married under with continuos biskering going on divorce , then ti five respondens to the two people who have been divorced and an impact on the economy that is two people of five of the respondens still attach the cost of living to parents.

Skripsi has been defended at the trial examiner and passed on October 24, 2011
Abstract has been approved by the examiner:

Signature 	1)	2)
Nurawita	Drs Ali Amran, S.H, M.H	Neneng Oktarina, S.H, M.H

Knowing :
Chairman of the civil Law Section: Syahrial Razak, S.H, M.H

Signature

Alumni have signed up to the Faculty / University and received Number Alumni:

Alumni have signed up to in Faculty / University and Received Number Alumni :	
No. Alumni Faculty :	Petugas Fakultas / Universitas
	NameSignature
No. Alumni University :	NameSignature

Kata Pengantar

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM WILAYAH HUKUM KUA V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN”** ini. Salawat dan salam penulis peruntukan buat junjungan umat Islam yakni Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita umatNya dari alam *Jahiliyah* menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Penyelesaian skripsi ini penulis banyak menerima dukungan dari berbagai pihak terutama orang tua penulis yang member dukungan baik moral maupun materil. Penulis mengucapkan terimakasih, karena orang tua, kakak-kakak menjadi inspirasi penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas ini, dan untuk mereka penulis melakukan semua ini. Penulis menyadari banyak sekali pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, karena ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri S.H, M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2. Bapak Prof. Yoserwan S.H, M.H, LLM selaku pembantu dekan 1 (satu),
bapak Frenadine Adegustara S.H, M.H selaku pembantu dekan 2 (dua),
bapak Dr. Kurniawarman S.H, M.H selaku pembantu dekan 3 (tiga)
Fakultas Hukum Universitas
3. Bapak Syahril Razak S.H, M.H selaku ketua bagian Hukum Perdata dan
ibu Misnar Syam S.H, M.H selaku sekretaris bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Bapak Zefrizal Nurdin S.H, M.H selaku Pembimbing 1 (satu) dan ibu
Yussy Adelina Mannas S.H, M.H selaku pembimbing 2 (dua)
5. Dosen, pegawai, karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Bapak Dr, S Zulbai S.AG selaku ketua KUA dalam wilayah hukum V
Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman serta karyawan yang telah
membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan V Koto Timur
Kabupaten Padang Pariaman yang telah bersedia memberikan
keterangan yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi
ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Andalas
angkatan 07 terutama lokal 1.1 yang telah banyak membantu penulis
selama penulisan skripsi ini dan selama perkuliahan yang tidak bias
penulis sebutkan satu persatu.

9. Teman-teman Kost Putri Bunda yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bias disebutkan satu persatu.
10. Teman-teman anggota Pramuka yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Salam Pramuka.
11. Teman-teman KKN UNAND tahun 2010 Nagari Tungkar Kecamatan 50 Kota yang tidak bias disebutkan satu persatu. Sukses Untuk Kalian Semua.
12. Bapak Kepala Sekolah, Ibu guru dan teman-teman SMAN 1 V Koto Timur yang tidak bias penulis sebutkan satu-persatu.
13. Kepada seseorang yang memiliki tempat spesial dihati penulis yang selalu ada saat suka maupun duka yang tidak pernah lelah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belumlah sempurna. Segala kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata dan segala kekurangan dan kekhilafan dari penulis sendiri, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga kerja keras penulis dinilai ibadahdisisi Allah SWT dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya.

Padang, 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	16
3. Larangan Perkawinan	20
4. Pembatalan Perkawinan	23
5. Hukum dalam Melaksanakan Perkawinan	24
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Dibawah Umur	
1. Batas Umur Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	28
2. Batas Umur Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Adat	30
3. Batas Umur Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut	

Hukum Islam	31
-------------------	----

C. Pelaksanaan Perkawinan menurut Undang-Undang	33
---	----

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur dalam Wilayah Hukum KUA V Koto Timur di Kabupaten Padang Pariaman	35
--	----

B. Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur dalam Wilayah Hukum KUA V Koto Timur di Kabupaten Padang Pariaman.....	44
---	----

C. Akibat atau Dampak dari Perkawinan Dibawah Umur dalam Wilayah Hukum KUA V K oto Timur Kabupaten Pariaman.....	54
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	56
---------------------	----

B. Saran	57
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	59
----------------------------	-----------

Lampiran

1. Surat izin penelitian lapangan dari Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Surat rekomendasi penelitian dari kasubag. Kesbangpol padang
3. Surat rekomendasi penelitian dari kasubag. Kesbangpol pariaman
4. Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kodrat alam manusia sebelum dilahirkan sudah ditentukan pasangannya masing-masing oleh Allah SWT, setelah lahir dan tumbuh menjadi dewasa mempunyai kecendrungan untuk hidup dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Pergaulan hidup bersama dimulai dengan adanya sebuah keluarga karena keluarga dibentuk oleh seorang laki-laki dan perempuan. Hidup bersama seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah disebut dengan perkawinan.

Tali ikatan dalam perkawinan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur dalam aturan-aturan hukum baik tertulis (hukum negara) maupun tidak tertulis (hukum adat). Sekarang ini hukum tertulis (hukum negara) yang berhubungan dengan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,” sedangkan hukum tidak tertulis sudah ada sejak dulu atau sejak zaman nenek moyang secara turun-temurun.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan berbeda. Terutama dari lingkungan asal keluarganya yang kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia. Tidak satu orang pun yang

menginginkan perkawinannya berakhir dengan perceraian, namun sering kali lingkungan yang berbeda serta perbedaan-perbedaan lain yang sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya.

Kedewasaan ataupun kematangan dalam hal fisik, mental dan materi dalam perkawinan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, walaupun demikian masih banyak anggota masyarakat di Indonesia kurang memperhatikan atau menyadarinya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak) menyatakan bahwa lebih dari 20% (persen) masyarakat di Indonesia menikahkan anak mereka dalam usia yang masih muda antara usia 10 sampai dengan 18 Tahun. Hal ini dapat disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.¹

Menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, namun dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”, jadi perkawinan dibawah umur ini adalah perkawinan yang satu atau kedua belah pihak masih relatif muda untuk membina suatu rumah tangga.

¹ Novalinda, *Pelaksanaan Pernikahan Dibawah Umur di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*, <http://peprints.ac.id/1117412002MNOT1446/pdf>, diakses tanggal 5 Maret 2011.

Perkawinan dibawah umur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang satu atau kedua belah pihak masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan umur minimal seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi pihak laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi pihak wanita.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah “suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian seringkali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan lain yang sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya. Dalam membina kelangsungan suatu perkawinan diperlukan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup, serta bersatu dalam tujuan. Perbedaan pendapat sering menimbulkan kerenggangan-kerenggangan, kejenuhan, kebosanan, bahkan ketegangan.

Tujuan dari perkawinan sering kali tidak terlaksana sesuai dengan keinginan dan impian sebelum melangsungkan perkawinan, sehingga mengakibatkan dan menimbulkan masalah-masalah sampai permusuhan. Keutuhan rumah tangga atau perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, maka

untuk mempertahankan suatu perkawinan agar perkawinan tersebut bisa kekal dan bahagia diperlukan persiapan-persiapan yang matang dari kedua calon mempelai baik fisik maupun mental.

Dengan persiapan fisik dan mental tersebut, ketika mereka menjadi suami isteri dengan mudah mendapatkan suatu bentuk persamaan pendapat dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam suatu perkawinan. Terjadinya perkawinan ini diharapkan dapat menghasilkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu, ataupun garis keluarga orang tua.

Perkawinan yang dilakukan dibawah umur sering menimbulkan masalah dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini disebabkan karena kurangnya persiapan mental dan belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga, sehingga sering terjadi pertengkaran, kesalahpahaman atau selisih pendapat antara keduanya, serta masalah-masalah lainnya seperti kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, masalah ekonomi, tidak bekerja dan lain sebagainya. Hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga, karena pada umumnya hal ini disebabkan waktu menikah usia masih relatif muda.

Kenyataan yang telah diuraikan di atas masih banyak terdapat didalam masyarakat V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Umumnya yang masih berusia dibawah umur adalah calon pengantin wanita. Tidak jarang pula usia perkawinan pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia di bawah umur tidak bertahan lama dan terkadang nasib anak pun kurang

mendapat kasih sayang dari orang tua, baik sudah berpisah maupun belum berpisah. Orang tua yang telah berpisah tersebut disebabkan karena belum adanya kesiapan fisik maupun mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan pendapat dan ketegangan-ketegangan dalam rumah tangga mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM WILAYAH HUKUM KUA KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum KUA Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum KUA Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman tersebut?
3. Bagaimanakah akibat atau dampak perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum KUA Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum KUA Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum KUA Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman tersebut.
3. Untuk mengetahui akibat atau dampak dari perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum KUA Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber literatur dalam memperluas ilmu pengetahuan hukum dan sumbangan pemikiran serta ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum perdata.
 - b. Memperluas wawasan berpikir dan pengetahuan tentang pelaksanaan perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum KUA Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

- b. Memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait (KUA, serta Golongan Masyarakat) dalam lapangan hukum positif, khususnya mengenai pelaksanaan perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum KUA Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis sosiologis, yaitu meneliti tentang penerapan suatu Peraturan Perundang-undangan di lapangan. Khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum KUA Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

2. Sifat Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan objek penelitian secara objektif.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan pada :

- a) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- b) Perpustakaan Universitas Andalas

c) Perpustakaan Hukum Universitas Andalas

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan pada (KUA) Kantor Urusan Agama, serta masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum KUA Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta memberikan pembahasan terhadap permasalahan tersebut.

b. Jenis Data

1) Data Sekunder

Bahan hukum yang digunakan adalah :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mana terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah, dan artikel yang berhubungan dengan perkawinan.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (Kamus Besar Bahasa Indonesia) serta bahan dari warnet.

2) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu data pokok yang langsung berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari ketua dan karyawan di Kantor Urusan Agama, keluarga yang melakukan pernikahan di bawah umur serta dari masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur itu sendiri.

4. Penetapan Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan objek penelitiannya berada pada lokasi penelitian. Yang menjadi populasi yaitu orang yang melakukan pernikahan dibawah umur itu sendiri.

b. Sampel Penelitian

Teknik sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yang merupakan bagian dari *Non Probability Sampling (Non Purposive*



Sampling), *Purposive Sampling* maksudnya adalah sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampel yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Peneliti mengambil 5 (lima) pasangan pelaku perkawinan dibawah umur sebagai sampel dari 15 (lima belas) populasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa buku, catatan, transkrip surat kabar dan lain-lain. Ditunjukan pada pembentukan teori substansi berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul dari data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati.

b. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Obser Partisipan*, yaitu peneliti (observer, pengamat, bergabung bersama masyarakat), karena peneliti ingin menghayati situasi yang sedang diteliti sehingga peneliti memperoleh gambaran yang jelas.

c. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan dengan pihak yang terkait . Yakni ; aparat KUA, golongan masyarakat dan pelaku perkawinan dibawah umur itu sendiri

d. Pengelolaan dan Analisis Data

1. Pengelolaan

a. *Editing*

Editing adalah hal yang membenarkan atau hal yang membetulkan sehingga penulisan hasil penelitian dapat mengungkapkan secara nyata tentang kebenaran-kebenaran didasarkan kepada kenyataan.

b. *Coding*

Coding adalah upaya mengkategorikan atau menggolongkan data-data yang telah didapatkan pada kelompok yang telah ditentukan.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumusan statistik karena data yang diperoleh tidak berupa angka-angka melainkan dengan menggunakan hubungan-hubungan kalimat yang rasional dengan mengacu kepada aturan-aturan hukum maupun pendapat ahli.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

a. Pengertian Perkawinan menurut Para Ahli

1) Soerjono Soerkanto

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban serta menimbulkan hubungan hukum antara suami dan isteri, dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara pihak menimbulkan akibat-akibat tertentu, baik terhadap pihak kerabat maupun terhadap pihak pribadi.²

2) Wantjik Saleh

Dengan ikatan lahir batin dalam perkawinan dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tapi harus kedua-duanya. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.³

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan 2, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 284.

³ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 14.

3) Soerjono Wignjodipoero

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita, tapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.⁴

4) Menurut Ter Haar

Perkawinan adalah suatu bagian dari lalu lintas golongan yang menyebabkan bagian-bagian golongan mempertahankan atau merubah kedudukan untuk keseimbangan sukunya dan dalam lingkungan masyarakat secara keseluruhan yang bersifat sudah puas dengan seorang diri.⁵

5) Menurut Hilman Hadikusuma

“Perkawinan menurut hukum adat bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal;
- b. Perkawinan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan;
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan;
- d. Perkawinan berasas monogami terbuka;

⁴ Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan.12, CV Haji Masagung, Jakarta, 1994, hlm. 133.

⁵ Ter Haar dan Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1876, hlm. 206.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan 3, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 8.

- e. Calon suami isteri harus sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan;
- f. Batas umur perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun;
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan dimuka sidang pengadilan;
- h. Hak kedudukan suami isteri adalah seimbang.⁷

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *missagan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ajaran semua agama pernikahan itu ibadah dan dinilai sebagai suatu penyempurnaan ibadah seseorang, dengan demikian merugikan orang-orang yang tidak menikah.⁸

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan, tapi belum siap fisik dan non fisik dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa, karena orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan untuk tidak berbuat tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.⁹

Menurut Abdurrahman dan Riduan Syahrani perkawinan bukan hanya sekedar suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidak sahnya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya terhadap hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.¹⁰

⁷ Hilman Hadikusuma, *ibid*, hlm. 6.

⁸ (lihat Hukum Perdata Islam di Indonesia, 2006, hlm. 7).

⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7.

¹⁰ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 9.

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia berkembang baik. Salah satu tujuan dilakukan perkawinan yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan dan menjalankan sunah Rasul dengan suatu ikatan yang kuat dan harus dijaga sampai kapanpun, karena perkawinan dilakukan secara suci dan sah menurut agama, adat maupun hukum yang berlaku di wilayah masing-masing. Agar tujuan perkawinan itu tercapai maka perkawinan harus dilakukan dengan niat yang baik dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan adalah suatu yang harus ada dan tidak bisa berubah. Rukun perkawinan sebagian dari hakekat perkawinan, seperti calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Perkawinan tidak bisa terjadi kalau salah satu rukun tersebut tidak lengkap seperti tidak ada calon suami dan calon isteri. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan, serta menentukan sah atau tidak sahnya suatu pekerjaan (ibadah). Akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu, seperti menurut Islam calon penganten laki-laki atau wanita harus beragama Islam. Sah maksudnya adalah suatu pekerjaan (ibadah) yang telah memenuhi rukun dan syarat.¹¹

¹¹ (lihat Fiqih Munakahat, 2008, hlm. 45).

Syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah :

a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai ;

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan mempelai dan pada penjelasannya dinyatakan bahwa :

oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai pula dengan Hak Asasi Manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan yang mengingatkan masalah perkawinan ini merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sehingga urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk membentuk pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan teman hidupnya dalam berumah tangga.

b. Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;

Syarat perkawinan ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

- 1) Ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- 2) Ayat (3) dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
 - 3) Ayat (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
 - 4) Ayat (5) dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.
 - 5) Ayat (6) ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan hanya boleh diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Ketentuan Undang-undang Perkawinan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Dengan adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya, sehingga mereka dapat

membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa batas umur bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan sangat penting terutama untuk menekan jumlah penduduk disamping untuk mensejahterkan keluarga atau rumah tangga itu sendiri. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan ini calon mempelai meminta dispensasi kepada pengadilan dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun pihak wanita.

- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah yang tidak boleh kawin;

Adanya pertalian hubungan darah yang mengakibatkan tidak boleh kawin menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 8 adalah sebagai berikut :

- 1) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau bapak susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- f. Bagi suami istri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama tidak melarang kawin untuk ketiga kalinya;
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda;

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh kawin lagi dengan lelaki lain, akan tetapi harus menunggu sampai jangka waktu tertentu.

3. Larangan Perkawinan

Dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan beberapa larangan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu :

- 1) Karena adanya hubungan darah yaitu, Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas dan Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, antara seseorang dengan saudara nenek;
- 2) Karena adanya hubungan semenda yaitu, Perkawinan antara mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;
- 3) Karena adanya hubungan sesusuan yaitu, Perkawinan antara orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
- 4) Karena hubungan dalam perkawinan poligami yaitu, Perkawinan antara seorang suami dengan saudara isteri, bibi atau kemenakan isteri;
- 5) Karena larangan agama yaitu, Perkawinan antara orang-orang yang dilarang oleh agamanya;
- 6) Karena masih terikat dalam perkawinan yaitu, Perkawinan seseorang yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- 7) Karena bercerai kedua kalinya yaitu, Perkawinan antara bekas suami atau bekas istri yang telah bercerai, kemudian kawin lagi atau rujuk,

setelah itu bercerai lagi untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Larangan yang terakhir ini diberi penjelasan, bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Dalam Pasal 30, 31, 32, 34 dan 35 KUH Perdata (BW) menentukan larangan perkawinan sebagai berikut :

- 1) Antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah atau tidak sah atau karena perkawinan;
- 2) Antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis menyimpang antara saudara pria dan saudara wanita yang sah atau tidak sah;
- 3) Antara ipar pria dan ipar wanita karena perkawinan sah atau tidak sah, kecuali suami atau isteri yang mengakibatkan periparan sudah meninggal atau jika karena keadaan tidak hadirnya suami atau isteri terhadap suami atau isteri yang ditinggalkannya, maka hakim akan mengizinkan untuk kawin dengan orang lain;
- 4) Antara paman atau paman orang tua dan anak wanita saudara atau cucu wanita saudara serta bibi atau bibi dari orang tua dan anak pria saudara atau cucu pria dari saudara yang sah atau tidak sah;
- 5) Antara teman bezina jika telah dinyatakan dengan putusan Hakim bersalah karena berzina;
- 6) Antara mereka yang perkawinannya telah dibubarkan karena putusan hakim setelah pisah meja dan ranjang atau karena perceraian, kecuali setelah lewat waktu satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang terakhir. Perkawinan kedua kalinya antara orang-orang tersebut dilarang;
- 7) Seorang wanita dilarang kawin lagi kecuali setelah lewat waktu 300 hari sejak perkawinannya terakhir dibubarkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- 1) Pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- 2) Pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang melahirkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas istrinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya
- 3) Pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.¹²

Larangan perkawinan menurut peraturan di atas baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KUH Perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, hubungan periparan dan hubungan dengan larangan agama dan tidak disebutkan adanya larangan menurut hukum adat kekerabatan. Hal ini nampaknya terserah kepada masyarakat adat bersangkutan untuk mempertahankan menurut struktur masyarakatnya masing-masing dan bisa juga pembentuk undang-undang menganggap soal larangan perkawinan menurut adat itu akan hilang dengan sendirinya.

4. Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak

¹² Kompilasi Hukum Islam, hlm. 5.

tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- 1) Para anggota keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari isteri ;
- 2) Suami atau isteri itu sendiri ;
- 3) Pejabat yang berwenang, tetapi selama perkawinan itu belum putus ;
- 4) Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus ;
- 5) Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satu dari calon mempelai tanpa mengurangi hak pengadilan untuk dapat memberi izin seorang suami beristeri lebih dari satu orang dan tanpa mengurangi hak seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk kawin lagi.¹³

Perkawinan batal apabila:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedangkan dia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dan keempat isterinya dalam iddah talak raj'i ;
- 2) Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili'annya ;
- 3) Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudia bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut telah habis masa iddahya;¹⁴

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama ;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mfqud ;
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah ;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak ;
- 6) Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.¹⁵

¹³ Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm. 75.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 13.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *op. cit*, hlm. 13 dan 14.

Pembatalan perkawinan diatas pada umumnya yang terdapat dalam Undang-Undang yang berlaku. Dalam masyarakat hukum adat pada umumnya tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan. Pada dasarnya hukum adat tidak berpegang pada persyaratan perkawinan yang memerlukan adanya persetujuan kedua calon mempelai, batas umur, poligami dan lain sebagainya yang hanya dikenal adalah karena pengaruh agama yang dianut, yaitu larangan perkawinan yang berhubungan darah, berhubungan semenda, hubungan sesusuan dan hubungan kekerabatan.

Begitu juga dengan hukum Islam yang menganut asas perkawinan poligami terbatas dan tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan. Jika salah satu pihak suami atau isteri tidak bisa rukun dalam hidup berumah tangga, maka bukan diajukan permohonan pembatalan perkawinan tetapi langsung menjatuhkan talak dan apabila suami atau isteri sudah saling benci dan tidak cocok, maka ia akan menuntut perceraian dan bukan jalan pembatalan perkawinan karena lembaga tersebut tidak ada dalam hukum Islam.

5. Hukum dalam Melaksanakan Perkawinan

Menurut Toto Suryana hukum dalam melaksanakan perkawinan ada 5 (lima) yaitu hukum perkawinan yang wajib hukumnya, hukum perkawinan yang sunat hukumnya, hukum perkawinan yang haram hukumnya dan hukum perkawinan yang makruh hukumnya.¹⁶

a. Hukum perkawinan yang wajib hukumnya

¹⁶ Tato Suryana dkk, *Pendidikan Agama Islam*, Tiga Mutiara, Bandung, 1996, hlm. 95.

Menikah wajib hukumnya bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan juga beresiko untuk berbuat zina, dengan demikian menjaga diri dari zina adalah wajib. Cara menjaga diri ini yaitu dengan segera menikah, serta seseorang yang hampir berbuat zina wajib baginya untuk menikah.

b. Hukum perkawinan yang sunat hukumnya

Hukum perkawinan yang tidak diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu dan tidak merasa takut terjerumus dalam perzinaan. Hal ini bisa saja disebabkan karena umur seseorang tersebut masih muda atau lingkungannya yang baik dan cukup kondusif.

Seseorang yang seperti ini hanyalah disunnatkan untuk menikah dan tidak diwajibkan, sebab ada hal tertentu yang membuat dirinya terhindar dari zina yang diharamkan oleh Allah SWT. Seseorang yang menikah akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan orang yang tidak menikah, karena orang yang menikah telah melaksanakan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak jumlah umat Islam.

c. Hukum perkawinan yang haram hukumnya

Hukum perkawinan, selain diwajibkan dan disunnatkan untuk menikah, ada juga yang diharamkan untuk menikah. Secara normal ada dua hal yang menjadi haram untuk menikah. Pertama tidak mampu memberi nafkah. Kedua tidak mampu melakukan hubungan

seksual, serta didalam diri seseorang tersebut ada cacat fisik lainnya yang mungkin tidak bisa diterima oleh pasangannya, kecuali seseorang tersebut telah berterus terang sebelumnya pada calon yang akan dinikahinya dan calonnya tersebut telah mengetahui dan menerima keadaanya seperti itu.

Haram untuk melakukan perkawinan ada juga sebab-sebabnya yang lain, seperti wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau atheis, menikahi wanita pezina dan pelacur, menikahi wanita yang haram dinikahi atau mahram, wanita yang punya suami dan wanita yang berada dalam masa iddah.

Perkawinan yang haram disisi lain seperti perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi, serta menikah dengan niat untuk mentalak atau menikah untuk sementara waktu yang dikenal dengan nikah kontrak.

d. Perkawinan yang makruh hukumnya

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna untuk berhubungan seksual, maka orang tersebut makruh bila menikah, apabila calon isterinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi kehidupan mereka, maka masih dibolehkan untuk menikah dengan karahiyah.

Hal seperti ini pada umumnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan tanggung jawab dari pihak suami, dengan demikian perkawinan itu makruh hukumnya sebab berdampak dharar dari pihak wanita, apalagi kondisi seperti ini berpengaruh terhadap ketaatan dan ketundukan isteri kepada suami, maka tingkat kemakrufanya menjadi lebih besar.

e. Perkawinan yang mubah hukumnya

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang membuat dirinya untuk menikah dengan mencegahnya untuk menikah, maka hukum menikah bagi seseorang tersebut mubah atau boleh. Hal seperti ini tidak dianjurkan untuk menikah dan tidak juga ada larangan untuk mengakhirinya.

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Dibawah Umur

1. Batas umur untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat kaitannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungjawab kedua orang tua. Tujuan

perkawinan itu salah satunya adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan, menegakkan keagamaan dan lain sebagainya.

Untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu, maka yang ingin melakukan perkawinan sudah cukup umur atau sudah dewasa, untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan batas umur minimal untuk bisa melangsungkan perkawinan.

Batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut mengatakan “dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) dalam Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur sekurang – kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁷

Berdasarkan pendapat Sarlito Wirawan Sarwono bahwa batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi wanita 20 tahun karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan oleh hukum positif maupun

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam

hukum Islam, maka batas usia dikatakan di bawah umur ketika seseorang belum mencapai umur 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi wanita. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangat penting sekali. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri itu harus cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan agar bisa mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.¹⁸

2. Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat perkawinan bukan saja merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Adanya perkawinan dibawah umur tidak menjadi masalah dalam hukum adat karena suami dan isteri itu tetap dibimbing oleh keluarganya. Hal yang terpenting bagi mereka sudah melakukan perkawinan secara sah menurut agama.

Menurut Hilman Hadikusuma kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, seperti anak wanita sudah haid atau datang bulan dan sebagainya, maka ia sudah dewasa dan untuk anak laki-laki dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mimpi basah dan sebagainya, jadi bukan diukur dengan umur karena pada

¹⁸ (lihat Skripsi tentang Pernikahan Dibawah Umur Dikalangan Orang Sumatera (Studi Kasus di Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan Tahun 2004-2006), 2007, hlm. 22).

umumnya orang tua di masa lampau tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf.¹⁹

Menurut Ter Haar banyak di daerah-daerah seperti bali, toraja, kerinci dan lain sebagainya yang melakukan perkawinan di bawah umur. Biasanya orang tua atau wali dari anak-anak itu akan memberi izin mereka menikah sebelum masing-masing mereka mencapai umur yang pantas, yaitu 15 atau 16 tahun bagi wanita dan umur 18 atau 19 tahun bagi laki-laki. Perkawinan yang dilakukan terhadap wanita yang umurnya kurang dari 15 tahun dikawinkan dengan seorang laki-laki berumur kurang dari 18 tahun ataupun lebih, maka biasanya setelah menikah hidup bersama antara dua orang mempelai sebagai suami dan isteri ditangguhkan sampai mereka sudah mencapai umur yang pantas.²⁰

3. Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Hukum

Islam

Pengetahuan tentang penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting. Batas umur yang dimaksud yaitu telah mencapai batas umur minimal bagi calon suami dan calon isteri untuk layak kawin. Ajaran Islam tidak pernah memberikan batasan yang defenitiv pada umur berapa seseorang dianggap dewasa. Hukum Islam telah menentukan tingkat kedewasaan dengan suatu indikasi adanya kematangan jiwa pada seseorang yaitu telah ihtilam bagi laki-laki atau haid bagi wanita. Batas umur kapan seseorang ihtilam bagi laki-laki atau haid bagi wanita tidak disebutkan secara pasti.²¹

Menurut para ulama, menentukan batas umur menikah menurut hukum Islam ada beberapa alasan, yaitu :

¹⁹ (lihat Hukum Perkawinan Indonesia, 2007, hlm. 50).

²⁰ Ter Haar dan Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1876.

²¹ (lihat Skripsi tentang Nikah Dibawah Umur, 2009, hlm. 1).

- a. Usia menikah dihubungkan dengan usia dewasa (baliqh);
- b. Usia yang dibolehkan menikah didasarkan pada penentuan batas baliqh, landasan ada pada hadis nabi yang artinya :

Dari Ibnu Mas'ud seraya berkata, Rasulullah saw bersabda: Bila diantara seseorang sudah mampu kawin hendaklah ia kawin, karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Bila belum mampu kawin hendaknya berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri.

Selanjutnya dalam Al-Quran disebutkan tentang cukup umur dalam melangsungkan perkawinan dengan firman Allah yang artinya, "dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka sudah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya..." Q. S. An nisa/4:6)

Menurut ulama Ushul Fiqih kalimat cukup umur pada ayat diatas menunjukan seseorang telah ihtilam bagi laki-laki atau haid bagi wanita. Orang seperti ini telah cakap melakukan tindakan hukum sehingga seluruh perintah dan larangan dapat ia pikirkan sebaik-baiknya dan bisa ia laksanakan dengan benar.²²

Hukum Islam tidak terdapat kaedah-kaedah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan, jadi berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Dilihat dari tujuan perkawinan menurut hukum islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah terjadinya maksiat dan untuk bisa membina rumah tangga keluarga yang damai dan teratur. Terserah orang untuk mempertimbangkan adanya perkawinan itu jika perkawinan itu lebih banyak mendatangkan yang tidak

²² Ibid, hlm. 2.

bermanfaat atau malah akan merugikan, maka jangan lakukan perkawinan dibawah umur.²³

Pengertian baliq dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqih adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang yang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan. Bagi laki-laki sudah bermimpi dan keluar mani, sedangkan perempuan sudah haid. Hal ini dipandang sudah siap untuk menikah secara biologis, tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidak cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan ekonomis dan psikis. Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari dan memberi nafkah serta sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya.

Perkawinan yang ideal bisa terjadi jika seseorang telah memenuhi ketiga kemampuan unsur di atas yaitu biologis, ekonomis dan psikis. Kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁴

C. Pelaksanaan Perkawinan menurut Undang-Undang

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah. Bagi yang

²³Hilman Hadikusuma. *Op.cit* .hlm. 51.

²⁴ (lihat Skripsi tentang Pernikahan Dibawah Umur Dikalangan Orang Sumatera (Studi Kasus di Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan Tahun 2004-2006), 2007, hlm. 19.

beragama islam adalah Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi yang bukan beragama islam adalah Kantor Catatan Sipil atau pejabat yang membantunya. Prosedur atau tata cara pencatatan perkawinan ini pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan penelitian telah dilakukan, ternyata tidak ada sesuatu halangan dan semua syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, maka Pegawai Pencatat Perkawinan kemudian melakukan pengumuman tentang kehendak melangsungkan perkawinan tersebut. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Prosedur atau tata cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan itu. Dengan mengindahkan prosedur atau tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah dilangsungkan perkawinan kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta yang telah ditandatangani oleh kedua mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua orang saksi, wali nikah atau yang mewakilinya dan Pegawai Pencatat yang

menghadiri perkawinan. Dengan telah menandatangani akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.



BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur Dalam Wilayah

Hukum KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman

Sebelum penulis membahas masalah faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur, terlebih dahulu penulis menguraikan secara singkat tentang gambaran umum masyarakat Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

Kecamatan V Koto Timur terdiri dari 3 (tiga) nagari, yaitu nagari Gunung Padang Alai, nagari Kudu Ganting dan nagari Limau Purut. Pertama dilihat dari segi mata pencarian masyarakat Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Umumnya mempunyai mata pencarian yang beraneka ragam, tapi yang lebih banyak adalah petani, adapun mata pencarian lain yaitu PNS, pedagang, tukang ojek dan lain-lain.

Mata pencarian Masyarakat V Koto Timur yang lebih dominan adalah petani, walaupun mereka bekerja sebagai tukang ojek, PNS dan lain sebagainya, tapi mereka tetap punya sawah atau ladang yang akan digarap. Mereka merasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kalau hanya bekerja satu pekerjaan itu saja. Masing-masing mereka pasti punya sawah atau ladang.

Sejak tahun 2009 masyarakat menjadi trauma akibat gempa tanggal 30 September 2009, karena sawah dan ladang mereka habis terkena tanah

lonsor yang diakibatkan oleh gempa. Bahkan sampai sekarang sawah dan ladang mereka belum bisa digarap kembali. Dengan kejadian ini banyak masyarakat anaknya yang tidak melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi dan cukup tamat SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) saja.

Berdasarkan penelitian yang penulis temukan di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan pernikahan dibawah umur ada beberapa alasan yaitu:

1. Faktor perkawinan atas kehendak orang tua

Sebagian orang tua di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman tidak menganggap penting masalah umur anak yang dinikahkan. Orang tua berpikir anak yang menikah usia muda tidak akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Orang tua menikahkan anaknya dengan melakukan berbagai cara supaya anaknya bisa menikah termasuk memaksa anak, walaupun umur anak masih dibawah umur.

Hal itu merupakan tindakan yang kurang bijaksana menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, walaupun orang tua atau wali mempunyai hak untuk menikahkan anaknya dengan paksa, tapi orang tua tidak sewenang-wenang untuk menentukan pilihan tanpa harus meminta pertimbangan terlebih dahulu dari anaknya.

Seperti yang dikatakan salah satu pelaku perkawinan di bawah umur yang dipaksa menikah oleh orang tuanya yaitu Isep berumur 15 tahun dengan Herman 23 tahun. "Saya terpaksa menikah karena orang tua saya ingin cepat-cepat punya cucu"²⁵.

Selain orang tua Isep, begitu juga dengan orang tua Upik. Upik berumur 18 tahun menikah umur 15 tahun dengan Saipul umur 21 tahun menikah umur 18 tahun. Orang tua Upik yaitu ibu Minan mengatakan bahwa umur seseorang tidak bisa dijadikan suatu jaminan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal yang terpenting anak tersebut sudah aqil (baliqh), yaitu dilihat dari bangun tubuh anak, seperti anak perempuan sudah haid dan buah dada sudah membesar, sedangkan anak laki-laki sudah mimpi basah atau keluar air mani dan yang terpenting anak laki-laki sudah bisa bekerja atau sudah bisa menghasilkan uang²⁶.

Kebanyakan orang tua beranggapan kalau anaknya sudah remaja, walaupun belum cukup umur sebaiknya dicarikan suami. Orang tua takut anaknya punya teman dekat seperti berpacaran, serta orang tua juga melihat anak tidak bisa mengendalikan diri terhadap pengaruh lingkungan yang menyesatkan. Anak juga sulit diberi pengertian untuk bisa mengendalikan diri terhadap pergaulan sehari-hari, jadi orang tua terpaksa mengambil tindakan untuk menikahkan anaknya meskipun umur anak masih dibawah umur.

²⁵Wawancara dengan Isep, Pelaku Perkawinan Dibawah Umur, di Kampung Tanggah, 4 Agustus 2011.

²⁶Wawancara dengan Minan, Ibu Pelaku Perkawinan Dibawah Umur, di Kampung Tanggah, 16 Agustus 2011.

Disini orang tua memaksakan kehendaknya untuk segera menikahkan anak, walaupun anaknya masih dibawah umur. Anak tidak bisa mengatakan tidak mau menikah kepada orang tua karena takut melawan dan berdosa kalau tidak menuruti semua kemauan orang tua. Disini anak bersifat pasif, menerima segala keputusan orang tua. Hanya saja orang tua memberi kebebasan kepada anak untuk mencari pasangan yang dia mau, seandainya anak tidak punya pasangan dan tidak bisa mencari sendiri, maka orang tua yang akan mencarai kan. Mau tidak mau dan suka atau tidak suka, maka anak terpaksa menurutinya. Hal ini karena anak takut menjadi anak durhaka karena melawan keinginan orang tuanya.

2. Kemauan anak

Faktor perkawinan di bawah umur tidak saja timbul dari kemauan orang tua, tapi adanya kemauan sendiri dari anak. Hal ini disebabkan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah punya pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan perkawinan, meskipun umurnya masih muda.

Yes dan Roni mereka melangsungkan perkawinan diusia muda bukan kehendak orang tua melainkan karena kemauan sendiri. Hal ini dilakukan karena mereka sudah berpacaran terlebih dahulu, untuk itu mereka memutuskan untuk segera menikah, meskipun usia mereka masih muda. Hal ini juga katakan oleh Saipul 21 tahun menikah umur 18 tahun dengan Upik 18 tahun menikah umur 15 tahun “kami melangsungkan

perkawinan pada usia muda karena kami sudah lama saling mencintai dan kami takut apabila kami berbuat hal-hal yang tidak diinginkan”.²⁷

Mereka menikah diusia muda karena sudah lama berpacaran dan saling mencintai. Mereka memutuskan untuk menikah karena takut berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka ingin menjaga diri untuk tidak berbuat maksiat, menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang diilarang oleh agama dan menghindari kerusakan-kerusakan dalam menjalankan norma agama Islam sesuai dengan kaidah fiqih.

Bapak Asril selaku ayah dari pelaku perkawinan dibawah umur mengatakan banyak anak melakukan perkawinan dibawah umur atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dan dorongan dari orang tua. Hal ini disebabkan karena anak tersebut tidak bisa mengendalikan diri terhadap pengaruh lingkungan yang menyesatkan. Anak bertindak sesuka hatinya tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi.²⁸ Begitu juga pendapat ibu Lis selaku salah satu dari orang tua pelaku perkawinan dibawah umur mengatakan anak zaman sekarang susah diberi pengertian. Semua yang disarankan selalu salah dan melawan, serta anak tersebut selalu menganggap dirinya paling benar. Keadaan anak seperti ini serta mau

²⁷Wawancara dengan Saipul, Pelaku Perkawinan Dibawah Umur, di Kampung Tengah, 4 September Tahun 2011.

²⁸Wawancara dengan Asril, ayah Pelaku Perkawinan Dibawah Umur, di Kampung Tengah, 8 Agustus Tahun 2011.

dinikahkan, maka lebih baik untuk masa depannya meskipun usia masih muda”.²⁹

Bapak Jamirus selaku karyawan KUA V Koto Timu Kabupaten Padang Pariaman mengatakan orang tua berperan pasif. Orang tua mengikuti kemauan anak untuk menikah tanpa bisa melarang. Hal ini jika dilarang, maka orang tua takut anak berbuat zina. Perkawinan dibawah umur dilakukan untuk menghindari anaknya berbuat zina. Orang tua beranggapan setelah menikahkan anaknya maka masa depan anak menjadi lebih baik, serta mempunyai perilaku yang baik pula.³⁰

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu untuk kebahagiaan manusia, walaupun bukan jalan satu-satunya. Ekonomi bisa menentukan kedudukan dan kebahagiaan didunia bagi sebagian orang. Hal ini dikaitkan dengan perkawinan dibawah umur yang dilakukan masyarakat V Koto Timur, karena faktor ekonomi pada umumnya merupakan alasan pokok bagi orang tua untuk menikahkan anaknya. Umumnya masyarakat mempunyai mata pencarian yang beraneka ragam dan tidak menetap. Untuk itu penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya juga tidak menentu.

Perkawinan dibawah umur yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dengan tujuan melepaskan diri dari tanggung jawab untuk membiayai hidup anaknya. Hal ini merupakan suatu alasan yang tidak tepat,

²⁹Wawancara dengan Lis, Ibu dari Pelaku Perkawinan Dibawah Umur, di Durian Rampak, 8 Agustus Tahun 2011.

³⁰Wawancara dengan Jamirus, Karyawan KUA V Koto Timur, di Kampung Tanjung, 6 September 2011.

karena kebanyakan anak yang sudah menikah masih meminta uang kepada orang tuanya dengan alasan belum mendapatkan pekerjaan. Padahal kebanyakan mereka malas berusaha untuk mencari kerja. Mereka belum bisa berpikir panjang untuk masa depan yang disebabkan waktu menikah umur masih relatif muda.

Bapak Anton selaku ayah dari salah satu pelaku perkawinan di bawah umur berpendapat, ada juga sebagian orang tua menikahkan anaknya dengan tujuan supaya anaknya bisa berfikir dewasa. Dewasa maksudnya adalah agar anaknya bisa berfikir tentang tanggung jawab dan tidak selalu menggantungkan hidupnya pada orang tua, walaupun demikian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada yang beranggapan bahwa dengan cepat menikahkan anaknya juga bisa menambah keluarga dan dengan bertambahnya keluarga maka rezeki juga bertambah.³¹

Adanya faktor ekonomi dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman merupakan pelengkap dan bukan merupakan tujuan utama untuk menikahkan anaknya, karena pada kenyataannya anak masih berani meminta biaya hidup pada orang tuanya. Hal ini terbukti karena belum mempunyai kemampuan ekonomi dan kematangan jiwa raga untuk menikah.

4. Pengaruh rendahnya pendidikan

Disamping perekonomian yang kurang pendidikan orang tua yang rendah juga akan membuat pola pikir menjadi sempit. Hal ini akan

³¹ Wawancara dengan Anton, Ayah dari Pelaku Perkawinan Dibawah Umur, di Kampung Tengah, 10 Agustus 2011.

mempengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anaknya, seperti yang dikatakan salah seorang ibu dari pelaku perkawinan dibawah umur berikut ini “untuk makan saja sudah sulit apalagi untuk bisa menyekolahkan anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi, untuk itu saya menikahkan anak perempuan saya setelah menyelesaikan sekolah dasar (SD)”.³²

Orang tua menyatakan bahwa kehidupan ekonomi mereka belum bisa mencukupi untuk membiayai anaknya sampai kejenjang yang lebih tinggi. Dengan hal ini mereka sudah merasa senang anak perempuan mereka sudah tamat sekolah meskipun tamat SD (sekolah dasar). Ketika anak perempuannya ada yang mendekati dan memintanya untuk menjadi isteri, maka orang tua mengawinkan anak perempuan nya dengan harapan calon suami anaknya itu bisa ikut membantu meringankan beban keluarganya khususnya untuk membiayai anak perempuannya.

Rendahnya tingkat pendidikan adalah suatu kewajaran untuk masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur, karena masyarakat yang berpendidikan rendah akan memiliki pemikiran yang sempit dan tidak berpikir maju serta mengambil keputusan tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan. Sedangkan orang yang berpendidikan tinggi cenderung berpikir lebih luas dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan melalui pemikiran yang matang, apalagi dalam menentukan suatu perkawinan.

Orang yang berpendidikan tinggi akan lebih bijaksana dalam bertindak dan berfikir sehingga tujuan dari perkawinan akan lebih mudah

³²Wawancara dengan Lis, Ibu dari Pelaku Perkawinan Dibawah Umur, di Kampung Tengah, 19 Agustus 2011.

tercapai. Dalam wilayah hukum KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat yang berpendidikan rendah banyak melakukan perkawinan dibawah umur dan masyarakatnya juga banyak yang berpendidikan rendah kalau dilihat dari zaman saat sekarang ini.

5. Faktor agama

Faktor agama merupakan salah satu penyebab dari perkawinan dibawah umur karena pada umumnya masyarakat tidak memahami dan mempelajari lebih dalam agama tersebut serta mengetahui sebatasnya saja. Dari keterbatasan itulah orang tua menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal ini dilakukan orang tua karena mereka takut anaknya berbuat hal-hal yang tidak diinginkan meskipun umur anak masih muda.

Hal ini bisa terjadi karena pergaulan bebas dan pengaruh perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, sehingga masyarakat desapun tidak merasa asing dengan acara-acara televisi yang disiarkan tidak mendidik serta teknologi canggih lainnya yang telah tersebar luas ke pelosok desa yang bisa merusak pemikiran anak muda yang tidak bisa menempatkan diri terhadap perkembangan zaman saat ini. Selain itu orang tua terpaksa menikahkan anaknya karena pergaulan anak yang terlalu bebas dan tindakan itu dilakukan orang tua demi menutupi malu keluarga.³³

³³ Wawancara dengan Jamirus, karyawan KUA V Koto Timur, di Kampung Tanjung, tanggal 6 September 2011.

B. Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur dalam Wilayah Hukum KUA V

Koto Timur di Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pelaksanaan perkawinan dibawah umur pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Sampel pelaku perkawinan di bawah umur

Nama Pasangan Suami Istri	Umur Menikah	Tahun Menikah	Tamatan
Saipul Anwar dan Upik	18 dan 15 tahun	Tahun 2008	SD dan SD
Roni Putra dan Yesrida	20 dan 15 tahun	Tahun 2010	SMP dan SD
Yuang Adiak dan Rini Yuspelina	17 dan 17 tahun	Tahun 2010	SD dan SMP
EkiFebriandanRikaAyuni	23 dan 14 tahun	Tahun 2008	SD dan SD
Herman dan Isep	23 dan 15 tahun	Tahun 2009	SMA dan SD

Sumber : wawancara dengan masyarakat V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam wilayah hukum KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, penulis melakukan pendataan pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur di Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang Pariaman. Penulis tidak menemukan data pelaku perkawinan dibawah umur tersebut di Kantor Urusan Agama, namun dalam prakteknya penulis melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa masih banyak masyarakat di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman yang melakukan perkawinan dibawah umur.

Akhirnya penulis melakukan pendekatan pelaku perkawinan dibawah umur tersebut dengan mencari di beberapa korong di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Kenyataan dilapangan penulis mendapatkan lebih dari 15 (lima belas) pasang pelaku perkawinan dibawah umur, namun penulis hanya berhasil mewawancarai 5 (lima) pelaku perkawinan dibawah umur yang dijadikan responden dalam penelitian ini.

Selain melakukan wawancara dengan 5 (lima) responden, penulis mendapatkan fakta bahwa dalam prakteknya pelaku perkawinan dibawah umur di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan perkawinan tidak sesuai dengan aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 7 ayat (2). Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dinyatakan bahwa bagi pihak yang akan melaksanakan perkawinan yang belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) bagi pihak laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi pihak wanita dapat melaksanakan perkawinan setelah mendapatkan dispensasi untuk dapat melaksanakan perkawinan dibawah umur dari Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

Pemerintah menentukan batas umur minimal untuk bisa melangsungkan perkawinan tersebut karena dalam usahanya untuk menghindari pelaksanaan

perkawinan dibawah umur. Pernyataan ini telah dipertegas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, jadi pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk bisa melangsungkan perkawinan, maka pihak laki-laki minimal harus berumur 19 (sembilan belas) tahun, sebab pada umur tersebut seseorang sudah bisa dianggap dewasa, baik secara fisik maupun mental. Begitu juga dengan pihak wanita harus berumur 16 (enam belas) tahun. Adanya batasan umur minimal untuk melaksanakan perkawinan tersebut diharapkan tujuan dari perkawinan itu sendiri bisa tercapai, yaitu membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan batas umur untuk bisa melangsungkan perkawinan, tetapi Undang-undang tersebut masih memberikan kemungkinan untuk melaksanakan perkawinan bagi pihak yang belum mencapai batas umur minimal untuk bisa melaksanakan perkawinan. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan V Koto Timur terhadap 5 (lima) responden, tidak ada satupun responden yang melakukan perkawinan dibawah umur dengan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama seperti yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mereka menempuh beberapa cara untuk mensiasati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun masih memberikan kelonggaran bagi pihak yang ingin melakukan perkawinan dibawah umur yaitu dengan mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

Beberapa cara yang ditempuh oleh pelaku perkawinan dibawah umur di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman dalam mensiasati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah dengan cara memanipulasi umur mereka sehingga mencapai batas umur minimal yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Manipulasi umur ini dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Cara yang kedua yaitu dengan melakukan pernikahan dibawah tangan atau menikah siri. Berikut ini akan penulis jelaskan mengenai 2 (dua) cara yang dilakukan oleh pelaku perkawinan dibawah umur di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman dalam mensiasati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

1. Melakukan Manipulasi Umur

Pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman bisa dikatakan tidak ada yang melaksanakannya sesuai dengan aturan hukum positif tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 7 ayat (2). Orang tua yang menyetujui anaknya untuk melakukan perkawinan dibawah umur karena orang tua takut anaknya terjerumus terhadap pergaulan bebas serta orang tua melihat anaknya juga mau dinikahkan meskipun anak belum siap secara fisik, mental maupun materi.³⁴

Untuk mendapatkan surat nikah sebagai bukti bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, namun karena salah satu ataupun keduanya masih berada dibawah umur maka orang tua berani melakukan manipulasi umur terhadap anak mereka agar mencapai batas umur minimal bagi seseorang untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seperti halnya dengan pasangan Upik dan Syaipul, Yes dan Roni serta Isep dan Herman, dari awal pernikahan mereka dilaksanakan menurut prosedur yang berlaku, orang tua mereka memanipulasi umur mereka.³⁵

Kasus manipulasi umur yang dilakukan oleh beberapa pasangan di atas agar umur mereka mencapai batas umur minimal yang telah

³⁴ Wawancara dengan Iis, Ibu Pelaku Perkawinan dibawah Umur, di Kampung Tengah, tanggal 19 Agustus 2011.

³⁵ Wawancara dengan Isep, Pelaku Perkawinan Dibawah Umur, di Kampung Tengah, tanggal 4 Agustus 2011.

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan surat nikah yang dianggap sebagai cara yang paling mudah untuk melakukan perkawinan sesuai dengan prosedur yang ada. Manipulasi umur disesuaikan dengan melihat keadaan fisik anak tersebut. Orang tua memanipulasi umur anak mereka sesuai dengan pertumbuhan fisik anak tersebut walaupun sebenarnya masih dalam umur yang sangat muda. Hal seperti inilah yang dilakukan oleh orang tua ketika mendaftarkan pernikahan anak mereka di aparat desa. Aparat desa juga tidak perlu lagi menanyakan kepada orang tua pelaku perkawinan dibawah umur tentang usia yang sebenarnya anak mereka, karena orang tua sudah berani memberi izin dan sudah menandatangani surat izin yang mengatakan bahwa benar apa yang mereka tulis sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Sehingga aparat desa memberikan izin untuk anak mereka melangsungkan pernikahan.³⁶

Menurut penulis seharusnya aparat desa lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan terhadap warganya yang mendaftarkan pernikahan mereka di kantor kepala desa. Kepala desa ataupun bawahannya seharusnya memeriksa kembali semua persyaratan untuk mendaftarkan pernikahan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran hukum seperti halnya manipulasi umur dari pihak untuk mendaftarkan perkawinan tersebut. Menurut penulis jika kepala desa atau bawahannya lebih teliti memeriksa persyaratan untuk mendaftarkan perkawinan tersebut,

³⁶ Wawancara dengan Syafril, P3N (Pelestarian Pelaksanaan Perkawinan), di Padang Alai, tanggal 20 Agustus 2011.

manipulasi umur bisa dicegah atau tidak akan terjadi. Jika pihak desa melakukan persyaratan dari pihak yang memanipulasi umur untuk melangsungkan perkawinan tersebut serta jika pihak Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Kantor Urusan Agama setempat lebih teliti lagi dan memeriksa kembali data yang berasal dari desa, manipulasi umur yang dilakukan oleh orang tua maupun pelaku perkawinan dibawah umur dapat dicegah atau tidak akan terjadi. Karena seperti yang diketahui, bahwa langkah-langkah atau prosedur pendaftaran perkawinan dapat dirinci sebagai berikut :

Langkah 1

Setiap calon mempelai dan wali yang akan melangsungkan perkawinan harus datang ke kantor desa dengan membawa:

- a. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
- b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK);
- c. Foto Copy Ijazah Terakhir /Akte Kelahiran;
- d. Akte Cerai/Talak, Jika Calon Mempelai Sudah Janda;
- e. Pas Foto 3 Lembar Ukuran 2x3.

Langkah 2

Untuk mendapatkan persyaratan administrasi perkawinan dari kepala desa berupa:

- a. Surat Keterangan Nikah (Model N.1);
- b. Surat Keterangan Asal- usul (Model N.2);
- c. Surat Persetujuan Mempelai (Model N. 3);

- d. Surat Keterangan tentang Orang tua(Model N. 4);
- e. Surat Izin Orang tua (Model N. 5);
- f. Surat Keterangan Kematian Suami / Isteri (Model N. 6);
- g. Surat Pemberitahuan Kehendak Menikah (Model N. 7).

Langkah 3

Setiap calon mempelai harus datang ke puskesmas untuk memperoleh surat keterangan kesehatan (Imunisasi TT)

Langkah 4

Setiap calon mempelai dan wali harus datang ke Kantor Urusan Agama setempat untuk memberitahukan dan mendaftarkan kehendak nikahnya dengan membawa persyaratan administratif.

Langkah 5

Sebelum melaksanakan perkawinan, kepada calon mempelai diberi bimbingan penasehat pernikahan oleh P3N (Pelestarian Pelaksanaan Perkawinan).³⁷

Jika dicermati langkah-langkah atau prosedur pendaftaran perkawinan di atas, seharusnya manipulasi umur tidak akan mungkin berjalan lancar tanpa ada bantuan dari oknum pihak desa maupun Kantor Urusan Agama setempat. Karena pada langkah pertama saja calon mempelai harus melampirkan KTP atau ijazah terakhir ataupun akte kelahiran, sehingga manipulasi umur ini tidak mungkin akan sukses jika

³⁷ Wawancara dengan Syafril, P3N (Pelestarian pelaksanaan Perkawinan), di Padang Alai, tanggal 20 Agustus 2011.

pihak desa lebih teliti lagi dalam memeriksa persyaratan administratif tersebut.

Dalam prakteknya orang tua menggunakan berbagai macam cara agar mereka dapat melakukan perkawinan anaknya yang masih dibawah umur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Cara yang dilakukan misalnya jika mereka harus melampirkan KTP. Mereka dapat mengatakan bahwa anak mereka belum memiliki KTP, sehingga diuruslah KTP sementara sesuai dengan data yang diberikan sebelumnya. Dimana calon mempelai yang belum memenuhi syarat seperti belum cukup umur, maka dalam KTP yang diurus tersebut akan dicantumkan umur yang bisa mendaftarkan perkawinan anaknya. Dalam hal pihak desa menanyakan mengenai ijazah terakhir ataupun akte kelahiran, sebisa mungkin mereka menghindar dengan mengatakann ijazah ataupun akte kelahiran hilang ataupun dengan alasan lain³⁸.

Menurut penulis, jika orang tua maupun pelaku perkawinan dibawah umur berhasil memanipulasi umur di aparat desa, seharusnya di Kantor Urusan Agama hal tersebut tidak mungkin bisa terjadi karena Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama nantinya juga akan memeriksa persyaratan administratif tersebut.

2. Menikah Dibawah Tangan atau Menikah Siri

Dari penelitian yang dilakukan di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman terhadap 5 responden ada 2 orang yang

³⁸Wawancara dengan Lis, Ibu Pelaku Perkawinan di Bawah Umur, di Kampung Tengah, 4 September 2011.

menikah dibawah tangan atau menikah siri. Mereka melakukan pernikahan dengan mengucapkan ijab kabul di depan orang tua atau ayah si perempuan, dihadiri wali nikah dan dua orang saksi, terhadap hal ini mereka tidak punya buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat di kantor pencatatan perkawinan atau mereka tidak menyatakan kehendaknya ke Kantor Urusan Agama. Orang tersebut adalah Rika waktu menikah umur 14 tahun dan Eki waktu menikah umur 23 tahun. Mereka hanya bertahan kurang dari 2 tahun dalam menjalankan rumah tangganya dan kemudian memutuskan untuk berpisah atau bercerai, padahal mereka sudah dikaruniai satu orang putri yang berumur 2 tahun dan sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran. Pasangan selanjutnya yaitu Rini waktu menikah umur 17 tahun dan Feri waktu menikah umur 17 tahun. Mereka belum merasa memerlukan buku nikah jadi tidak mendaftarkan perkawinannya di kantor Urusan Agama, selain itu umurnya juga masih belum cukup untuk bisa mendaftarkan perkawinan. Anak mereka yang baru berumur empat bulan juga belum memiliki akte kelahiran.

Menikah dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat V Koto Timur merupakan suatu cara yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang menikah dibawah umur. Hal ini dilakukan oleh orang tua maupun pelaku perkawinan dibawah umur karena usia untuk menikah belum cukup, sehingga pelaku tidak bisa memenuhi prosedur untuk mendaftarkan perkawinannya.

C. Akibat atau Dampak dari Perkawinan Dibawah Umur dalam Wilayah Hukum KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap masyarakat di Kecamatan V Koto Timur tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Penulis menemukan beberapa akibat atau dampak dari perkawinan dibawah umur tersebut. Hal ini dapat penulis rinci sebagai berikut :

1. Akibat hukumnya

a. Berdampak terhadap anak

Anak yang dilahirkan dari pasangan yang melakukan perkawinan dibawah tangan atau menikah siri tidak bisa mengurus atau mempunyai akta kelahiran dan menimbulkan masalah terhadap pendaftaran sekolah anak karena tidak punya akte kelahiran maupun surat nikah orangtua.

b. Berdampak terhadap harta

Orang yang menikah siri atau menikah dibawah tangan akan berpengaruh terhadap harta, dimana istri maupun anaknya tidak bisa mewarisi harta suami atau ayah karena perkawinannya tidak diakui secara hukum.

2. Pertengkaran terus menerus

Pasangan yang menikah dibawah umur pada umumnya mempunyai jiwa yang labil dan mudah emosi. Sering terjadi

pertengkaran dalam rumah tangga dan bahkan ada yang sampai bercerai.

Perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan, tapi dibenci oleh Allah. Perceraian bisa saja terjadi terhadap pasangan suami isteri, baik yang menikah sudah cukup umur maupun belum cukup umur. Hal ini yang lebih rentan melakukan perceraian yaitu terhadap pasangan yang menikah dibawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan V Koto Timur dari 5 (lima) pelaku perkawinan dibawah umur ada 2 (dua) orang yang telah bercerai. Hal ini pada umumnya mereka belum mempunyai kematangan fisik maupun mental sehingga emosi tinggi dalam menghadapi berbagai macam masalah. Terhadap hal ini pada akhirnya rumah tangga menjadi renggang akibat pertengkaran terus-menerus.

Seperti yang dikatakan oleh salah seorang pelaku perkawinan di bawah umur yang telah bercerai. Mereka bercerai dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan antara mereka. Mereka bertengkar setiap hari. Hal yang dipertengkarkan tidak jelas dan masalah kecil yang dibesar-besarkan. Dengan hal ini isteri merasa bosan dan akhirnya meminta cerai pada suami.³⁹

3. Berdampak terhadap perekonomian

³⁹ Wawancara dengan Isep, pelaku perkawinan Dibawah umur, di Kampung Tanggah, tanggal 28 November 2011.

Orang yang melakukan perkawinan dibawah umur akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonominya. Hal ini terjadi karena belum matang pemikiran untuk kemajuan dirinya. Dengan hal ini maka akan meningkatkan angka kemiskinan karena belum siap secara ekonomi.

Dari hasil penelitian terhadap pelaku perkawinan dibawah umur pada umumnya mereka mempunyai ekonomi yang rendah dan masih tinggal bersama orang tua. Dengan hal ini mereka menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada orang tua. Dari 5 responden pelaku perkawinan dibawah umur ada 2 responden yang masih menggantungkan hidup pada orang tua. Setelah menikah mereka masih tinggal dengan orang tua dan mereka berani meminta kepada orang tua. Orang tuapun juga mau memberi semampunya untuk anak dan menantunya

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam BAB III, terdapat babarapa kesimpulan mengenai pelaksanaan perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman

1. Faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman ada 5 yaitu faktor perkawinan atas kehendak orang tua, kemauan anak. faktor ekonomi, pengaruh rendahnya pendidikan, dan faktor agama.
2. Pelaksanaan perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman

Pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh masyarakat V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya tidak ada yang melakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 1 ayat (2) yaitu meminta dispensasi kepada pengadilan agama setempat. Mereka yang melakukan perkawinan dibawah umur ada yang mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama dan ada yang tidak mendaftarkannya. Mereka yang mendaftarkan perkawinannya juga melakukan langkah-langkah atau prosedur yang berlaku, tapi umurnya dimanipulasi sesuai dengan batas umur minimal



untuk melakukan perkawinan. Sedangkan mereka yang tidak mendaftarkan perkawinannya hanya menikah secara agama atau menikah dibawah tangan dengan mengucapkan ijab kabul, dihadiri oleh wali dan dua orang saksi.

3. Akibat atau dampak dari perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman ada 2 (dua) yaitu :
 - a. Akibat hukumnya, yaitu berakibat terhadap anak dan harta.
 - b. Pertengkaran terus-menerus, yaitu ada 2 orang dari 5 pelaku perkawinan dibawah umur yang telah bercerai akibat pertengkaran terus menerus.
 - c. Berdampak terhadap perekonomian yaitu hal ini terlihat karena pelaku masih menggantungkan hidup atau kebutuhannya pada orang tua.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan sampai dengan kesimpulan, maka pada akhir penulisan ini akan disampaikan beberapa saran terhadap pelaksanaan perkawinan dibawah umur dalam wilayah hukum KUA V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman :

1. Peran orang tua dan masyarakat hendaknya lebih dimaksimalkan untuk memperhatikan perkembangan anak. Hal ini dilakukan supaya anak bisa berfikir lebih maju dalam menjalankan hidupnya serta menghasilkan masa depan yang cerah.
2. Bagi orang tua, keluarga dan masyarakat hendaknya menyadari bahwa perkawinan itu dilakukan bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan

bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian perkawinan harus dilakukan dengan niat baik dan cara yang baik pula. Salah satunya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan menurut peraturan hukum yang berlaku di Negara kita supaya tujuan perkawinan tercapai dengan baik.

3. Bagi masyarakat hendaknya lebih membuka diri terhadap perkembangan zaman secara positif dengan berfikir lebih maju untuk menentukan kehidupan keluarga yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan 3, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Junus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1956.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991.
- Saleh Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Saragih Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan 2, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Subekti, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1958.
- Sudiyat Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Jogjakarta, 1978.
- Tato Suryana dkk, *Pendidikan Agama Islam*, Tiga Mutiara, Bandung, 1996.
- Ter Haar dan Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1876.
- Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan.12, CV Haji Masagung, Jakarta, 1994.
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islami di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Sumber lain

Andi Sjamsu, *Nikah Dibawah Umur*, <http://nizarbahalwan.blogspot.ac.id>, 2009, diakses tanggal 17 Desember 2011, hlm. 1.

Anne Ahira, <http://www.anneahira.com>, *Akibat Fisik dan Psikis Pernihan Dini*, diakses pada tanggal 15 Maret 2011.

<http://www.skripsi-tesis.com>, *sengketa pemeliharaan anak di bawah umur sebagai akibat perceraian dan penyelesaiannya pada pengadilan agama di daerah kota yogyakarta*, diakses pada tanggal 15 Februari 2011.

<http://www.downix.wordpress.com>, *Pernikahan Dini*, diakses pada tanggal 1 Juli 2011.

<http://alabik.com>, *Hukum Nikah Kawin dalam Islam*, diakses pada tanggal 2 November 2011.

Maimun, *Pernikahan Dibawah Umur Dikalangan Orang Sumatera (Studi Kasus di Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan Tahun 2004-2006)*, <http://www.scribd.com/doc/Pdf>. 2007, diakses tanggal 2 November 2011.

Novalinda, *Pelaksanaan Pernikahan Dibawah Umur di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*, <http://peprints.ac.id/1117412002MNOT1446/pdf>, diakses tanggal 5 Maret 2011.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Andalas



Melangkah Pasti Meraih Prestasi
Untuk Kedjajaan Bangsa

Nomor : 1287/H.16.4/PP-2011
Lamp. :-
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 27 Juni 2011

Kepada Yth;

1. Pimpinan Kantor KUA V Koto Timur Pariaman
2. Pimpinan Pengadilan Agama Kota Pariaman

di-

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

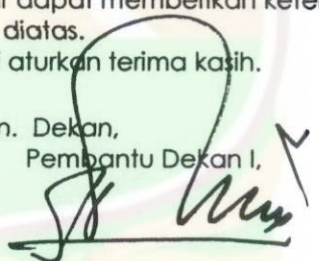
Nama	: Nurmawita
No. BP	: 07140024
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Adat dan Islam
Alamat	: Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 Bulan (1 Juli – 1 Oktober 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Pelaksanaan Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Wilayah Hukum KUA V Koto Timur Di Kota Pariaman

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An. Dekan,
Pembantu Dekan I,


Yoserwan, SH., MH., LL.M.
Nip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Bagindo Azis Chan No. 72, Telp. (0751) 91115, Pariaman

= SURAT REKOMENDASI =

Nomor : B.070/63 /BKPL/2011

Tentang

Izin Melakukan Penelitian / Survey

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Prop. Sumatera Barat Nomor : B.070/889/WAS-BKPL/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang telah mempelajari surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Nomor : 1287/H.16.4/PP-2011 tanggal 30 Juni 2011 perihal Izin Melaksanakan Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan Penelitian/Survey yang dilaksanakan/dipimpin oleh :

Nama : NURMAWITA
Tempat/Tgl Lahir : Pariaman, 01 Januari 1989
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor BP : 07140024
Alamat : Sialangan, Kec. V Koto Timur
Judul : *"Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Wilayah Hukum KUA V Koto Timur di Kota Pariaman"*
Lokasi : KUA V Koto Timur Kab. Padang Pariaman
Waktu : 13 Juli s/d 30 September 2011 ($\pm$ 3 bulan)
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian/survey.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Saudara yang akan melaksanakan penelitian dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Instansi terkait.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian/survey sebanyak 1 (satu) Eks kepada Bupati Padang Pariaman Cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Padang Pariaman.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Pariaman, 13 Juli 2011

An. KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepid Kesbang



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Prop. Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Prop. Sumatera Barat.
2. Bpk. Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan).
3. Bpk. Dandim 0308 Padang Pariaman.
4. Bpk. Kapolresta Pariaman.
5. Sdr. Camat V Koto Timur.
6. Sdr. Kepala KUA V Koto Timur.
7. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
8. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

PADANG

REKOMENDASI

No.B.070/089 /WAS-BKPL/2011

Tentang
Izin Melaksanakan Penelitian

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Hukum Unand Nomor : 1287/H.16.4/PP-2011 tanggal 30 Junii 2011 Perihal Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan Penelitian di Sumbar yang dilakukan oleh :

Nama : **NURMAWITA**
Tempat/Tgl Lahir : **Pariaman, 1 Januari 1989**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Alamat : **Pariaman**
No.Kartu Identitas : **07140024**
Judul Penelitian : **"Pelaksanaan Pernikahan dibawah Umur dalam Wilayah Hukum KUA V Koto Timur di Kota Pariaman**
Lokasi Tempat Penelitian : **Kota Pariaman**
Waktu Penelitian : **3 Bulan (Juli s/d September 2011)**
Anggota :

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan Menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 11 Juli 2011

AN. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS
PROPINSI SUMATERA BARAT
KABID KEWASKUTAN



Nip. 19550712 198610 1 001

Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jkt.
2. Bapak. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan).
3. Sdr. Walikota Pariaman Cq. Ka Kantor Kesbangpol Dan Linmas di Pariaman.
4. Yang Bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. V KOTO TIMUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Alamat : Kudu Jl.Pariaman Padang Alai Km 12 Kudu Kode POS . 25552

SURAT KETERANGAN

Nomor : KK.03.05.18/ 117^b/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurmawita
Bp : 07 140 024
Fakultas : Hukum Universitas Andalas Padang
Alamat : Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

Bahwa nama tersebut diatas memang telah mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama,Kecamatan V KotoTimur Kabupaten Padang Pariaman dalam hal mengumpulkan data untuk menyusun Skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Perkawinan dibawah Umur Dalam Wilayah Hukum KUA Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman ” selama 3 (tiga } bulan.

Demikian surat ini dibuat dengan yang sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

